



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 690. A/KPTS/408.21/2015**

**TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan penetapan angka kredit oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Nomor 800/258/408.36/PAK/2015 tanggal 15 Juli 2015, Sdr. dr. **M. WILDAN KHUSNINDAR** NIP. 19800128 201001 1 008, jabatan Dokter Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan telah memperoleh angka kredit 216,444 perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan menjadi Dokter Muda ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : dr. **M. WILDAN KHUSNINDAR**
b. NIP : 19800128 201001 1 008
c. Pangkat/gol. ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I (III/b) / 01-12-2011
d. Unit kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan dalam jabatan **Dokter Muda** dengan angka kredit sebesar **216,444** (dua satu enam koma empat empat empat).
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan Fungsional Dokter setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal **24-8-2015**

BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
7. Sdr. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
8. Sdr. Bendahara gaji yang bersangkutan.